

**PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI DAN KONTRIBUSI LANJUTAN  
PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG JALAN RIAU  
PEKANBARU**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Menyelesaikan studi  
Pada Program DIII Perbankan Syariah  
Guna Untuk Memperoleh Gelar A.Md*



**Disusun Oleh:**

**ICE DWI PURWASIH**

**00926008493**

**PROGRAM D3**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2012**

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah **“Prosedur pembayaran premi dan Kontribusi Lanjutan Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru”**. Maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembayaran Premi dan Prosedur Pembayaran Kontribusi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance.

Penulis mengkaji Prosedur Pembayaran premi dan Kontribusi lanjutan pada PT. Prudential life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran premi dan kontribusi lanjutan oleh para nasabah dari PT. Prudential life Assurance cabang jalan Riau Pekanbaru.

Penelitian ini berlokasi pada PT. Prudential life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru yang beralamat di jalan Riau komplek Riau Bisnis Center Blok B No. 15-16 Pekanbaru. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran premi dan Prosedur Pembayaran Kontribusi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance.

Sumber data yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Prudential Life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi yang penulis gunakan maupun informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana prosedur pembayaran premi dan Prosedur Pembayaran Kontribusi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance. Dengan metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan studi pustaka. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa data dengan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system pembayaran premi pada . Prudential Life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru ada 4 (empat) cara, yaitu perbulan, triwulan, setengah tahunan dan tahunan. Kemudian pembayaran kontribusi lanjutan dapat dibayar melalui beberapa cara yaitu melalui transfer antar bank, pembayaran melalui ATM, Internet banking, dan Tunai. Dengan kemudahan yang disediakan oleh PT. Prudential Life Assurance, nasabah berhak menentukan pilihan pembayaran tergantung pada kemampuan nasabah itu sendiri dan dengan pembayaran melalui bank itu dianggap lebih memudahkan bagi para nasabah dan tidak terdapat unsur penipuan. Dengan begitu prinsip saling bertanggung jawab, tolong-menolong dan saling melindungi satu sama lain terpenuhi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarok tuh*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian akhir dengan judul: **''Perbedaan Penetapan Harga Terhadap Produk Murabahah pada Objek yang Sama di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam''**.

Laporan penelitian ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(Amd) jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru. Dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda MUHAMMAD DARWISY dan Ibunda SYAMSIAH LAMING yang tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, dan mendidik ananda selama ini dan memberikan do'a serta dukungannya demi keberhasilan ananda.
2. Untuk saudaraku tersayang, kakanda RASYIDAH WAHDAH, S.Pd, RAHMAT TAKDIR RIDHA', RIYO RAHMIWATI, dan adikku tercinta RAIS SHABRI dan RAID RASYID yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada ku untuk menyelesaikan laporan ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag. Selaku Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah.
6. Bapak Khairul Amri, M. Ag selaku Sekretaris Prodi DIII Perbankan Syariah.
7. Bapak Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, MA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu, motivasi, perhatian, serta bimbingannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum terutama Dosen pada Jurusan Perbankan Syari'ah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semoga dapat kami amalkan.
9. Bapak pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru, serta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian sehingga selesainya penulisan karya ilmiah ini.
10. Teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat dan adik-adik yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan saran dalam penyelesaian karya ilmiah ini Fini Kartika, Ice Dwi Purwasih, Umi

Saidah, Sonia Darnelis dan lain-lainnya yang tidak dapat Saya sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, meskipun didalam karya ilmiah ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima tanggapan dan sarannya demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Pekanbaru, September 2012

**RHETA NURWIJDAH**  
**NIM. 00926008817**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

A. Pengertian Asuransi .....	11
B. Sejarah dan Dasar Hukum .....	13
C. Manfaat dan Tujuan Asuransi .....	17
D. Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional .....	18

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Berdirinya PT. Prudential Life Assurance .....	35
B. Visi dan Misi Asuransi Prudential Life Assurance.....	38
C. Struktur Organisasi Asuransi Prudential Life Assurance.....	39
D. Produk-produk Asuransi Prudential Lidfe Assurance .....	41

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosedur Pembayaran Premi di PT. Prudential Life Assurance .....	44
B. Prosedur Pembayaran kontribusi lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance .....	48

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia di dunia ini dikepong oleh beragam ancaman dan bahaya yang selalu memancing rasa takut dan kekhawatiran. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rezeki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang pangannya, mencemaskan keluarganya, dan segala bentuk kepanikan lain. Manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang , manusia juga tidak mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia nanti. Manusia dihadapkan pada sederet bahaya yang akan mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan pada berbagai resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi darat, laut dan udara, ditambah lagi dengan kecelakaan kerja, sakit, hingga kematian<sup>1</sup>.

Tidak seorangpun di dunia ini yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa datang dengan sempurna, meskipun dengan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan itu karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadi sesuatu dimasa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.

---

<sup>1</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam perspektif Syari'ah*, terjemahan KA Failasufa (STP Sabda), (Jakarta : Amzah, 2006), cet. 1 hal. 1.



Resiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaan . dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan ataupun kehilangan atau resiko lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko yang dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi<sup>2</sup>.

Segala musibah maupun bencana merupakan ketentuan qadha dan qadar Allah SWT. Namun manusia wajib berikhtiar melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil resiko yang timbul. Dalam menghadapi setiap resiko, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda pula. Ada beberapa cara pengelolaan resiko yang digunakan untuk mengendalikan tingkat resiko yang dihadapi, yakni:

1. Menghindari resiko (Avoiding Risk)

Cara pengelolaan risiko yang paling mudah dilakukan adalah menghindari risiko sama sekali. Contoh: untuk menghindari risiko jatuh sakit, maka seseorang akan menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, olahraga secara teratur, tidak merokok serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. Mengendalikan resiko (Controlling Risk)

Kita dapat berusaha mengendalikan resiko dengan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah dan mengurangi resiko tersebut. Contoh untuk menghindari resiko kecelakaan saat membawa kendaraan, maka harus dipastikan bahwa kondisinya dalam keadaan baik, memakai sabun

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hal 275

pengaman, mengendarai dengan hati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

### 3. Menerima Risiko (Accepting Risk)

Secara sederhana menerima resiko sama dengan menanggung seluruh tanggung jawab financial atas resiko yang terjadi tersebut. Contoh, seseorang tidak mengasuransikan rumahnya terhadap resiko kebakaran, dan akan bersedia menanggung kerugian jika terjadi risiko kebakaran terhadap rumahnya.

### 4. Mengalihkan Risiko (Transferring Risk)

Apabila seseorang mengalihkan risiko ke pihak lain, maka ia mengalihkan tanggung jawab financial atas resiko tersebut ke pihak lain, yang umumnya atas dasar pemberian imbalan. Cara yang paling umum bagi seseorang, keluarga atau perusahaan untuk mengalihkan resiko adalah dengan membeli pertanggungan asuransi. Risiko kerugian financial tersebut dialihkan ke perusahaan asuransi, dan apabila terjadi suatu kerugian yang spesifik, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang, asalkan perusahaan asuransi telah menerima sejumlah uang yang disebut premi.<sup>3</sup>

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia karena pada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut dan mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:

---

<sup>3</sup> Prudential, *Prufast Start* (Pekanbaru, PT. Prudential Life Assurance: 2011), hal. 30.

*”Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara: muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati.”<sup>4</sup>*

Allah SWT dalam Al-Qur’an juga memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk menabung ataupun berasuransi. Dengan adanya latar belakang inilah banyak didirikan perusahaan-perusahaan jasa Asuransi untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Dari sekian banyak perusahaan jasa asuransi yang ada di Indonesia, PT. Prudential Life Assurance merupakan salah satu perusahaan jasa asuransi yang cukup besar dan telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak pertama kali meluncurkan produk ini ditahun 1999. Berdasarkan data per 31 Desember 2009, Prudential Indonesia telah memiliki 7 kantor Pemasaran, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Batam, memiliki 196 kantor keagenan, didukung oleh 91.000 jaringan pemasaran diseluruh Indonesia dan telah melayani 940.000 nasabah.<sup>5</sup>

Maju dan suksesnya PT. Prudential Life Assurance tidak lepas dari peran nasabah yang setia dan percaya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Prudential tersebut. Oleh itu, PT. Prudential sangat menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan nasabahnya, dan salah satunya adalah tidak mempersulit nasabah dalam hal pembayaran premi.

Pada PT. Prudential Life Assurance terdapat beberapa cara pembayaran Premi, yaitu :

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 101

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 13.

1. Bulanan
2. 3 Bulanan
3. 6 Bulanan
4. Tahunan

Demikian juga untuk pembayaran kontribusi lanjutan, PT. Prudential Life Assurance memiliki beberapa cara, yakni melalui :

1. Transfer Antar Bank
2. Pembayaran melalui ATM
3. Internet Banking
4. Tunai <sup>6</sup>.

Dari beberapa pilihan pembayaran premi dan pembayaran kontribusi lanjutan diatas, masing-masing memiliki kriteria dan cara yang berbeda. Seperti pada pembayaran premi secara bulanan berbeda prosedurnya dengan pembayaran premi secara 3 bulanan, 6 bulanan, dan secara tahunan. Demikian juga dengan pembayaran kontribusi lanjutan melalui transfer antar bank, tentu berbeda dengan pembayaran yang melalui auto debit rekening tabungan, dan secara tunai.

Berdasarkan latar belakang dan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul : **”PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI DAN KONTRIBUSI LANJUTAN PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG JALAN RIAU PEKANBARU.”**

---

<sup>6</sup> Ricky, senior Unit Manager, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 12 Juli 2012

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada ” *Prosedur Pembayaran Premi dan Kontribusi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru.*”

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembayaran premi pada PT. Prudential Life Assurance?
2. Bagaimana prosedur pembayaran kontribusi premi lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui prosedur pembayaran premi pada PT. Prudential Life Assurance.
- b. Untuk mengetahui prosedur pembayaran kontribusi premi lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Bagi penulis untuk menambah wawasan dalam prosedur pembayaran premi dan kontribusi lanjutan di perusahaan jasa asuransi.

- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya kedalam penelitian
- c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan
- d. Sebagai salah satu syarat untuk pembuatan laporan akhir demi menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Prudential Life Assurance cabang jalan Riau Pekanbaru. Penulis mengambil penelitian dilokasi ini karena pada lokasi inilah penulis menemukan permasalahan.

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

- a. Subyek penelitian ini adalah pihak pimpinan cabang dan karyawan serta para agen di PT. Prudential Life Assurance cabang jalan Riau Pekanbaru
- b. Obyek Penelitian ini adalah Prosedur Pembayaran Premi dan Kontribusi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru Cabang Jalan Riau

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang, 2 orang unit manager , dan 3 orang tenaga pemasaran. Karena jumlah populasi tidak banyak maka penulis tidak menggunakan sampel.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari tempat lokasi penelitian yaitu PT. Prudential Life Assurance cabang jalan Riau, Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) dengan narasumber atau responden untuk melengkapi data yang digunakan untuk penelitian.
- b. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- c. Kepustakaan, untuk melengkapi laporan penelitian ini, maka penulis mengambil data melalui buku panduan yang ada dipustaka dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan apa yang diteliti oleh penulis.

## 6. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu yang bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Metode Deduktif

Yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

### b. Metode Induktif

Yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

### c. Metode Deskriptif

Yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Laporan ini disusun secara sistematis dan sistematika penulisan pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:



- Bab 1   Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- .Bab II   Telaah Pustaka, meliputi : Pengertian Asuransi, Sejarah dan Dasar Hukum Jenis-jenis Asuransi, Manfaat dan Tujuan Asuransi, dan Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional.
- Bab III   Gambaran Umum Perusahaan, meliputi : Sejarah Berdirinya PT. Prudential Life Assurance, Visi dan Misi Asuransi Prudential Life Assurance, Struktur Organisasi Asuransi Prudential Life Assurance dan Produk-produk Asuransi Prudential Life Assurance.
- Bab IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi : Prosedur Pembayaran Premi di PT. Prudential Life Assurance, dan Cara Bayar Kontribusi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance.
- Bab V   Merupakan Bab Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut dengan mu'amin, bertanggung disebut dengan mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari amana yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut<sup>1</sup>. Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu :

Artinya : ” Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>2</sup>

Pengertian dari At-ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Dari arti diatas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah At-ta'min yaitu:

“Menta'minkan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ia atau ahli warisnya agar mendapatkan sejumlah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ( Life and General ) : Konsep dan system Operasional*, (Jakarta : Gema Insani press, 2004), Cet 1.,hal. 28

<sup>2</sup> Depag RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h., 916

uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.”

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari ancaman (resiko) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya. Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem ta’awun dan thadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Para ulama ahli syari’ah mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban<sup>3</sup>.

Dewan Syari’ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari’ah. Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai ketentuan Umum angka 1, disebutkan bahwa pengertian asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru’ yang

---

<sup>3</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta:Gema Insani. 2004), h.29-30.

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan dengan syari'ah<sup>4</sup>.

Dari defenisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "ta'awun". Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama peserta Asuransi Syari'ah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

## **B. Sejarah dan Dasar Hukum**

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yakni adanya pertanggunganan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada didalam kesulitan.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat Ia menafsirkan mimpi dari raja. Tafsiran yang Ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk mengatasi masa paceklik itu, Nabi Yusuf as menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as ini diikuti oleh Raja, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat system Aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa Pra-Islam. Aqilah merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat

---

<sup>4</sup> Wirdyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), Cet.2, hal 178-179.

seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Praktik aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah.

Perkembangan praktik aqilah yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana saja, namun mulai diterapkan dalam bidang perniagaan<sup>5</sup>.

Sejarah terbentuknya asuransi syari'ah dimulai sejak tahun 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi jiwa di Sudan, yaitu Sudanese Islamic Insurance pertama kali memperkenalkan asuransi syari'ah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syari'ah di wilayah Arab.

Setelah itu pada tahun 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa Swiss bernama Dar Al-Maal Al-Islami memperkenalkan asuransi syari'ah di Jenewa. Diiringi oleh penerbitan asuransi syari'ah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh Islamic Takafol Company (ITC) di Luksemburg pada tahun 1983.

Bersamaan dengan itu sebuah perusahaan asuransi syari'ah bernama Islamic Takafol dan Re-Rakafol Company juga didirikan di kepulauan Bahamas pada 1983. Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi

---

<sup>5</sup> Wirnyaningsih, *Op.cit.*, hal. 180


jiwa berbasis syari'ah, yaitu Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain didirikan tahun 1983.

Di Asia sendiri asuransi syari'ah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bersama Takaful Malaysia. Hingga saat ini asuransi syari'ah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat di negara-negara baik muslim maupun non-muslim<sup>6</sup>.


Pada prinsipnya praktik asuransi syari'ah berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Bangsa-bangsa lain di dunia Internasional telah mempraktekkan bisnis asuransi secara syari'ah yang telah berkembang sejak tahun 80-an. Di Indonesia sendiri sejak awal 90-an telah berdiri perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dengan jalan menghindari hal-hal yang diharamkan dalam Syari'at islam, seperti transaksi *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan *riba*.

Apabila dilihat dari sepintas keseluruhan Ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini baik istilah 'At-ta'min' ataupun 'Al-Takaful'. Namun, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

1. QS. Al-hasyr (59) : 18




<sup>6</sup> Prudential, *Ibid*.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan"<sup>7</sup>.

2. QS. Yusuf (12) : 47- 49



Artinya : " Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang mneghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Kemudian akan datang yang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka akan memerasi anggur"<sup>8</sup>.

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu

Hurairah r.a Dia berkata :

“ Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kewanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserrta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan pristiwa tersebut pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki) . ( HR. Bukhari).

<sup>7</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 799

<sup>8</sup> *Ibid.* h.,324

Hadist diatas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi dimasyarakat Arab. Aqilah dalam hadist tersebut dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsure seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung antar anggota suku.

### **C. Manfaat Dan Tujuan Asuransi**

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia untuk melindungi diri dari kepentingan mereka. Program asuransi umumnya dapat menyajikan pelayanan berupa :

- 1) Menghilangkan rasa kekhawatiran karena resiko yang timbul oleh peserta yang tidak terduga.
- 2) Menyediakan dana (pinjaman polis) karena adanya kebutuhan dana yang bersifat darurat
- 3) Sarana menabung dalam jangka panjang yang sistematis dan terjamin
- 4) Menyediakan kebutuhan dana dan investasi yang terencana untuk kemudian hari.

Adapun manfaat asuransi adalah:

- 1) Untuk menyediakan tempat menyimpan dan menabung bagi peserta secara teratur dan aman



- 2) Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta
- 3) Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah
- 4) Jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup dia akan menerima kembali atas simpanannya.

Kemudian manfaat lain dari asuransi antara lain :

- 1) Memberikan rasa aman
- 2) Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali
- 3) Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan
- 4) Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
- 5) Memperoleh penggantian akibat kehilangan atau kerusakan.<sup>9</sup>

Asuransi syari'ah merupakan proteksi yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam berasuransi syari'ah, kita bisa saling tolong menolong dengan sesama peserta asuransi yang diambil dari dana tabarru' yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

#### **D. Perbedaan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional**

Adapun perbedaan secara umum antara Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek, antaranya:

1. Konsep
  - a. Asuransi Syari'ah

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 281

Konsep asuransi syari'ah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta. Sehingga antara satu sama lain menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Asuransi Syari'ah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka<sup>10</sup>.

b. Asuransi konvensional

Konsep asuransi konvensional sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi: “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”<sup>11</sup>.

Konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji

---

<sup>10</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta:Gema Insani. 2004), h. 294

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 295

membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis asuransi).

## 2. Asal usul

### a. Asuransi Syari'ah

Ad-diyah 'ala al-'aqilah merupakan istilah yang cukup masyhur dalam kitab-kitab fiqih, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal-bakal konsep asuransi syariah. Al-aqilah sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu. Yaitu jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (ad-diyah) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut disebut aqilah.

Diriwayatkan Abu Hanifah bahwa pernah dua wanita dari suku Husail bertikai. Seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu, yang mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian ke pengadilan Nabi Muhammad SAW yang memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (ad-diyah) yang harus dibayarkan oleh aqilah (saudara dari pihak ayah) dari yang tertuduh.

### b. Asuransi Konvensional

Jika kita telusuri dalam buku-buku klasik maka akan terdapat keterangan bahwa asal muasal dari asuransi konvensional adalah berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan

perjanjian Hammurabi. Praktik perjanjian ini selanjutnya berkembang ke Roma, India, Italia, Eropa dan Amerika. Selanjutnya dengan perkembangan perdagangan dan industri di Inggris pada tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal asuransi konvensional yang tersebar keberbagai penjuru dunia yang dikenal sampai saat ini<sup>12</sup>.

### 3. Sumber Hukum

#### a. Asuransi Syari'ah

Sumber hukum dari asuransi syari'ah adalah syari'at Islam, sedangkan sumber hukum dari syari'at Islam adalah Al-Qur'an, Sunah, ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, istihsan, 'urf, Maslahah Mursalah. Terdapat sekitar 500 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hukum, terdapat sejumlah ayat Allah dalam Al-Qur'an yang menentukan validitas kontrak asuransi. Kontrak asuransi terdiri dari elemen saling kerja sama. Hal tersebut merupakan janji yang mengikat yang meletakkan kedua penanggung dan yang ditanggung berdasarkan prinsip umum perjanjian.

Semua elemen perjanjian asuransi ini disetujui oleh prinsip Al-Qur'an. Karena itu, Al-Qur'an adalah prinsip pembimbing dalam menyediakan justifikasi yang bersifat instrument untuk aplikasi kontrak bagi manusia supaya mereka sukses dalam dunia akhirat. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah sebagai berikut:



<sup>12</sup> Ibid. h. 296

Artinya : “(Al-Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. (Ali Imran: 138)<sup>13</sup>.

b. Asuransi Konvensional

Sumber hukum asuransi konvensional didasarkan pada pikiran manusia dan kebudayaan. Modus operandi pada asuransi syari’ah harus sejalan dengan prinsip syari’ah, sementara modus operandi didalam bank konvensional didasarkan atas hukum positif, dan hukum alami.

Kontrak pada asuransi konvensional didasarkan atas prinsip umum perjanjian, tetapi ada beberapa aspek dari asuransi yang membedakan kontrak asuransi dengan lainnya. Kebanyakan kontrak bisnis komersial adalah bilateral dalam sifat hukum. Pihak-pihak yang terlibat secara adil terbebani untuk melaksanakan kontrak. Sebaliknya polis asuransi adalah perjanjian secara sepihak. Karena itu, kontrak asuransi mengikat hanya pada pengasuransi untuk memenuhi klaim yang ditanggung, sedangkan yang diasuransi tidak bisa diminta secara sah untuk melanjutkan pembayaran premi setelah premi pertama dibayar. Tetapi untuk tujuan klaim terhadap kerugian, yang ditanggung harus melanjutkan pembayaran premi.

4. Bersih dari ‘magrib’ (maisir, gharar, dan riba)

a. Asuransi syari’ah

Asuransi syari’ah baik yang life insurance (jiwa) maupun general insurance (kerugian) telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para

---

<sup>13</sup> Depag RI, *Op.cit.*, h. 85

ulama yaitu bersih dari adanya “magrib” (maisir, gharar dan riba). Hal ini dapat dilihat dalam system operasional yang dilakukan, dimana dalam mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening tabarru’. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga asuransi syari’ah dapat terhindar dari maisir dan gharar. Adapun masalah riba baik dalam praktek kerugian maupun jiwa dapat dieliminir dengan menggunakan instrument syari’ah sebagai pengganti system riba, misalnya mudharabah, wadiah, wakalah, dan sebagainya<sup>14</sup>.

b. Asuransi konvensional

Dewan hisbah PERSIS dalam sidang yang ke-12 tanggal 26 juni 1996, memberikan kesimpulan hukum tentang asuransi konvensional sebagai berikut:

1. Semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur gharar, maisir, dan riba
2. Sedangkan maisir, gharar dan riba hukumnya haram
3. Adapun Takaful, dapat dijadukan sebagai alternative pengganti (asuransi syari’ah), dengan catatan Takaful masih harus terus berusaha menyempurnakan apa yang telah ada.

Syaikh Yusuf Al-qaradhawi menyatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram mutlak. Ia beragumen bahwa asuransi itu sama dengan judi, karena bertanggung mengharapkan harta jaminan atau tanggungan melebihi

---

<sup>14</sup> Ibid. h. 298

jumlah pembayaran preminya. Oleh sebab itu, dalam asuransi tersebut juga ada unsur ribanya. Kemudian dalam asuransi itu ada unsur ketidakjelasan (gharar) perhitungan uang yang akan diberikan, karena sangat tergantung pada perkembangan saat tanggungan itu harus dibayarkan penanggung.

#### 5. Dewan pengawas syari'ah

##### a. Asuransi syari'ah

Salah satu perbedaan dari asuransi konvensional, bahwa pada asuransi syari'ah terdapat yang namanya Dewan pengawas Syari'ah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syari'ah nasional (DSN-MUI).

##### b. Asuransi Konvensional

Pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Karena itu tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syari'ah Islamiah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi<sup>15</sup>.

#### 6. Akad (perjanjian)

##### a. Asuransi Syari'ah

Akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah akad tijarah atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk yang

---

<sup>15</sup> Ibid. h. 300

dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

b. Asuransi Konvensional

Akad pada asuransi konvensional adalah akad mu'awadhah, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Berbeda dengan akad tabarru', dimana pemberi dengan ikhlas memberi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari pihak yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah.

7. Sharing of Risk vs transfer of Risk

a. Asuransi syari'ah

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syari'ah adalah *sharing of risk* atau saling menanggung resiko. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syari'ah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayar oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai shahibul mal. Disinilah firman Allah diimplementasikan dalam praktek asuransi, misalnya ayat 2 surah al-mai'dah yang memerintahkan untuk saling menolong dalam perbuatan yang positif.



b. Asuransi Konvensional

Jika pada asuransi syari'ah hubungan antara peserta yang terjadi adalah *sharing of risk*, maka pada asuransi konvensional justru sebaliknya adalah *transfer of risk* atau memindahkan resiko. Karena itulah sebetulnya hakekat dan tujuan utama orang berasuransi. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko.

8. Pengelolaan Dana

a. Asuransi syari'ah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syari'ah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari'ah untuk produk-produk yang mengandung *unsure saving* 'tabungan', dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proposal antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>16</sup>.

b. Asuransi Konvensional

Sementara mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru'. Semua bercampur menjadi satu dan status dan tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan

---

<sup>16</sup> Ibid.h. 305

bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

Sebagai akibat dari system pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktek yang diharamkan Allah yaitu gharar, maisir, dan riba. Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung saving, kecuali dalam status meminjam (pinjaman polis).

## 9. Kepemilikan Dana

### a. Asuransi syari'ah

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul maal). Asuransi syari'ah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola. Dana tersebut, kecuali tabarru' dapat diambil kapan saja, dan selama belum dikembalikan tidak terkena bunga biaya apapun. Disinilah salah satu kekuatan dan keunggulan konsep asuransi syari'ah, dimana pada life insurance apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada (pada asuransi konvensional disebut pinjaman polis).

### b. Asuransi Konvensional

Hal yang sebaliknya terjadi pada asuransi konvensional, dimana dana yang terkumpul dari peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja. Dana tersebut dapat dipinjam peserta hanya setelah ada nilai tunai dan selama masa

pinjaman terkena bunga seperti bunga yang berlaku dimarket. Padahal dana peserta sendiri oleh perusahaan dihitung berdasarkan bunga teknik hanya maksimal 9 persen. Disinilah terjadi ketidakadilan.

Perhitungan bunga teknik (cadangan premi) diatas berdasarkan ketentuan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 30 ayat 2,

“Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% untuk pertanggungan dalam mata uang rupiah, dan tidak melebihi 5% untuk pertanggungan dalam mata uang asing.”<sup>17</sup>.

## 10. Unsur Premi

### a. Asuransi Syari'ah

Unsur premi dari asuransi syari'ah terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa) dan unsure tabarru' saja (untuk asuransi kerugian). Unsur tabarru' pada jiwa perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai tabarru'-nya.

Premi (kontribusi) pada asuransi syari'ah disebut net premium karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan didalamnya tidak terdapat unsure loading (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain).

Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.

---

<sup>17</sup> Ibid. h. 310

Disinilah salah satu keunggulan asuransi syariah, karena tidak mengandung unsur bunga, yaitu bunga teknik atau bunga aktuarial yang telah ditentukan diawal pembuatan produk, misalnya 9%. Sehingga tidak akan terjadi salah kalkulasi karena bunga SBI, bunga deposito, atau bunga kredit turun, yang bisa mengakibatkan perusahaan asuransi merugi, karena selisih bunga teknik dengan bunga market sangat tipis dan tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya operasional.

b. Asuransi konvensional

Sementara pada asuransi konvensional unsure premi terdiri dari:

- Tabel mortalitas

Daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seseorang bisa hidup.

- Penerimaan Bunga (Interest)

Untuk penetapan tarif, perhitungan bunga pun harus dikalkulasikan didalamnya. Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, karena itu dalam premi unsure bunga ikut dihitung.

- Biaya-biaya Asuransi ( Cost of Insurance )

Biaya-biaya asuransi harus ikut dikalkulasi pada penentuan premi/tarif asuransi. Adapun jenis biaya-biaya terdiri dari beberapa macam:

- a. Biaya penutupan asuransi, meliputi biaya komisi, inspeksi, biaya dinas luar, biaya advertising, reklame, sales promotion dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi)
- b. Biaya pemeliharaan, umumnya perhitungan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan
- c. Biaya-biaya lainnya, seperti biaya inkaso<sup>18</sup>.

#### 11. Loading (Kontribusi Biaya)

##### a. Asuransi syari'ah

Pada asuransi syari'ah (jiwa), konsep yang benar adalah tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi). Karena menurut sebagian besar praktisi asuransi syari'ah, pembebanan biaya pada premi sebagaimana pada asuransi konvensional, tidak adil karena sebagian besar peserta tidak mengetahui pembebanan tersebut yang kadang-kadang harus menggunakan premi sampai pada tahun kedua. Biasanya peserta baru mengetahui ketika mengundurkan diri ditahun pertama atau kedua, dan ternyata dananya hangus alias belum punya nilai tunai. Kalaupun ada sangat kecil dibandingkan premi yang sudah ia bayarkan selama dua tahun. Selain itu, pembebanan loading pada peserta bertentangan dengan konsep akad mudharabah dan akad tabarru'.

##### b. Asuransi Konvensional

Pada asuransi jiwa konvensional, loading atau kontribusi biaya include (tercakup) dalam premi peserta dan biasanya premi tahun pertama dan

---

<sup>18</sup> Ibid. h. 313

kedua habis terserap untuk biaya loading, terutama untuk komisi agen. Karena itu, agen dan broker cukup termakmurkan dalam konsep asuransi konvensional. Akan tetapi peserta terasa tidak diperlakukan secara adil, ketika ketika mengundurkan diri pada tahun pertama atau kedua, dimana dana peserta masih hangus karena belum memiliki nilai tunai. Atau walaupun ada masih sangat kecil dibandingkan premi yang telah dibayarkan dalam dua tahun.

Pada sisi ini asuransi syari'ah melakukan koreksi dengan menggunakan konsep al-mudharabah, dimana premi yang dibayarkan ditahun pertama tidak terbebaskan biaya loading. Dan dengan adanya pemisahan dana antara dana peserta dengan dana tabarru', maka peserta yang karena suatu hal mengundurkan diri ditahun pertama atau tahun kedua, uangnya tetap utuh kecuali sebagian kecil saja yaitu sebesar dana tabarru' yang besarnya sekitar 1-12 persen (tergantung usia dan masa perjanjian) yang telah di iklaskan diawal akad untuk keperluan dana tolong-menolong<sup>19</sup>.

## 12. Sistem akuntansi

### a. Asuransi syari'ah

Perbedaan yang paling mendasar antara asuransi syari'ah dengan konvensional dalam bidang akuntansi adalah pada penggunaan cash basic atau accrual basic. Pada akuntansi asuransi syari'ah lebih cenderung menggunakan cash basic daripada accrual basic dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i. system accrual basic dianggap bertentangan dengan syari'ah karena telah mengakui adanya pendapatan, harta, beban, dan

---

<sup>19</sup> Ibid. h. 315

utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Padahal yang akan terjadi tersebut belum pasti benar-benar terjadi .

b. Asuransi konvensional

Konsep asuransi yang diterapkan pada asuransi konvensional adalah accrual basic (dasar akrual). Accrual basic merupakan suatu proses akuntansi untuk mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas.

Ahmad Baraba, konsultan akuntansi bank syari'ah, dengan tegas mengatakan bahwa accrual basic dengan bertentangan dengan syari'at Islam, karena accrual basic telah mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang terjadi dimasa yang akan datang . walaupun demikian, AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial) menyatakan bahwa pengakuan akuntansi yang digunakan dalam bank islam adalah accrual basic. Disini memang masih terjadi perdebatan dikalangan akuntan muslim, seputar apakah akuntansi accrual basic dapat diterima secara syar'i atau tidak<sup>20</sup>.

### 13. Visi dan Misi

a. Asuransi syari'ah

Faktor terakhir yang membedakan antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional adalah dari segi misi dan visi. Adapun visi dan misi asuransi pada khususnya antara lain:

1. Misi aqidah

Ekonomi islam adalah ekonomi Illahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, maka tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah dengan

---

<sup>20</sup> Ibid. h. 318

cara yang tidak bertentangan dengan syari'atnya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi penukaran dan distribusi, diikatkan pada prinsip Illahiyah dan tujuan Illahi.

2. Misi ibadah

Asuransi syari'ah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan perlindungan. Jadi menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung.

3. Misi Iqhtishodi (ekonomi)

Asuransi syari'ah bersama lembaga-lembaga ekonomi syari'ah lainnya muncul sebagai solusi bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi umatnya, akan tetapi sekaligus jadi solusi bagi bangsa yang sedang berkembang untuk bisa maju menjadi bangsa yang bertabat, tidak diperhamba oleh bangsa-bangsa lain.

4. Misi pemberdayaan umat

Sebagaimana misi yang diemban asuransi umumnya, pada asuransi syari'ah misi mengemban beban sosial terasa lebih melekat pada dirinya, melalui produk-produk yang khusus dirancang untuk lebih mengarah kepada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat daripada kepentingan komersial.

b. Asuransi konvensional

Secara garis besar dapat disederhanakan bahwa ada 2 misi utama dari asuransi, yaitu :



### 1. Misi Ekonomi

Asuransi dapat memberikan manfaat ekonomi, misalnya rasa aman karena resiko kerugian (jiwa maupu harta benda) ada yang menanggung dan dapat melakukan efisiensi di kala harus mengeluarkan biaya besar juga dapat membuat perencanaan keuangan untuk hari depan disaat-saat kita tidak produktif lagi.

### 2. Misi Sosial

Asuransi juga tidak dapat dipungkiri mnegemban misi sosial. Misalnya asuransi sosial jaminan tenaga kerja (jamsostek), asuransi pensiun (pegawai negeri) asuransi Jasa Raharja dan sebagainya.

Asuransi yang mengemban misi sosial seperti ini, baik dinegara-negara maju maupun di negara berkembang, biasanya perusahaan asuransi sosial tersebut adalah milik pemerintah. Karena institusinya didirikan bukan untuk kepentingan komersil atau mengejar profit, tapi lebih dominan fungsi sosialnya. Karena itu asuransi seperti ini selalu mendapat subsidi dari pemerintah dan pegawainya adalah pegawai pemerintah<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Ibid. h. 320

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya PT. Prudential Life Assurance**

Prudential adalah sebuah grup jasa keuangan International terkemuka yang menyediakan jasa keuangan ritel dan pengelolaan dana dipasar-pasar pilihan seperti di Inggris, Amerika, Asia dan Eropa. Prudential telah menyediakan jasa asuransi jiwa di Inggris selama lebih 160 tahun dan memiliki dana jangka panjang terbesar di Inggris lebih dari satu abad. Saat ini (per 31 Desember 2011), Prudential telah memiliki lebih dari 25 juta nasabah diseluruh dunia<sup>1</sup>. Untuk wilayah Asia, Prudential menyediakan produk-produk yang memenuhi kebutuhan akan tabungan, perlindungan dan investasi nasabah, serta merupakan group perusahaan keuangan terdepan yang menyediakan produk-produk dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Prudential mengoperasikan bisnis asuransi jiwa di 12 negara Asia yaitu Cina, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Di wilayah ini Prudential juga menjangkau lingkup geografis yang luas dengan mengoperasikan bisnis pengelolaan dana di 10 pasar yakni di Cina, Hongkong, India, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand dan Uni Emirat Arab.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Prudential didirikan pada tahun 1995. PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential dengan

---

<sup>1</sup> Selling & Recruiting Kit, *The Galaxy Team*, h. 3

<sup>2</sup> Ibid, h. 4

menggabungkan pengalaman internasional prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, prudential telah menjadi pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Disamping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan para nasabahnya di Indonesia. Oleh karena itu, Prudential Indonesia tidak hanya menjalankan sistemnya secara konvensional, namun juga menjalankan system secara syariah.

PRUSyariah merupakan program dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Program ini mulai diluncurkan oleh Prudential Indonesia pada tahun 2007, sebagai sebuah solusi akan kebutuhan produk proteksi (asuransi) sekaligus investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang kemudian langsung menjadi pemimpin pasar dan dinobatkan menjadi asuransi syariah terbaik dan terbesar pada tahun 2010.<sup>3</sup>

Adapun landasan pendirian Prudential Syariah di Indonesia adalah tuntutan akan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. PRUSyariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. PRUSyariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

---

<sup>3</sup> Prudential, *Prufast Start* (Pekanbaru, PT. Prudential Life Assurance: 2011), hal. 13

Sesuai fatwa MUI, Asuransi syari'ah wajib memiliki Dewan pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi secara langsung manajemen, produk, serta kebijakan investasi agar selaras dengan syari'ah Islam. Melalui surat No: U-079/DSN-MUI/III/2007, Dewan syari'ah Nasional MUI menetapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah untuk Prudential Syariah terdiri dari:

Dr. H. Anwar Ibrahim ( Ketua )

Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP (Anggota)

H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA (Anggota)<sup>4</sup>

Kantor agen PK-1 merupakan salah satu cabang kantor agen penjualan produk-produk asuransi prudential yang berada di Pekanbaru, tepatnya berada di Jalan Riau komplek Riau Bisnis Center Blok B No.15-16 Pekanbaru - Riau. Fungsi dari kantor agen ini sebagai cabang dari kantor pusat prudential yang membantu dalam mengembangkan kegiatan pemasaran produk-produk asuransi prudential dan perekrutan sejumlah orang untuk bergabung dengan Prudential dalam bisnis asuransi. Kantor agen ini didirikan dengan menggunakan modal pemiliknya sendiri. Pemiliknya mendirikan kantor agen ini melalui kerja kerasnya dengan memulai dari bawah. Berkat ketekunan dan keuletannya dalam menjalankan bisnis asuransi maka tahap demi tahap mengalami kenaikan tingkatan dimana pada saat mendirikan kantor agen ini pemiliknya telah menduduki tingkatan sebagai Agency Manager. Pada kantor ini struktur organisasi yang digunakan berbeda dengan struktur organisasi pada kantor pusat, pada kantor agen ini struktur organisasinya menggunakan bentuk organisasi garis.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 114

Setiap tingkatan jabatan ditentukan berdasarkan jumlah bawahan dan target penjualan yang dicapainya. Setiap orang yang ingin naik tingkatan jabatannya haruslah mencapai target penjualan yang ditentukan. Fungsi dari bawahan yang dimilikinya hanya untuk membantu mencapai target tersebut. Dan setiap bawahan bisa naik jabatannya jika sudah mencapai target tersebut, begitu seterusnya sampai jabatan tertinggi. Jika semakin cepat mencapai target tertentu maka semakin cepat untuk naik jabatannya.

Kegiatan usaha yang dilakuakn di kantor agen PK-1 sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh kantor pusat Prudential yang ada di Jakarta, yaitu memasarkan produk-produk asuransi prudential dan merekrut orang-orang yang ingin menjadi agen pada perusahaan asuransi Prudential.<sup>5</sup>

## **B. Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance**

Visi dan Misi bagi sebuah perusahaan ataupun bisnis apapun sangat berperan penting. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu mengadopsi visi, misi dan strategi yang tepat yang didukung oleh strategi sumber daya manusia dan perusahaan yang tepat pula. Adapu visi PT. Prudential Corporation asia adalah menjadi perusahaan nomor satu di Asia, yakni dalam hal:

- Melayani Nasabah
- Memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham
- Mempekerjakan orang-orang terbaik

---

<sup>5</sup> Hendra Tajuddin, Pimpinan cabang kantor PK-1, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 07 Mei 2012

Kemudian Misinya adalah menjadi perusahaan jasa keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk berkualitas, staf serta tenaga pemasaran professional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan<sup>6</sup>.

### **C. Struktur Organisasi Asuransi Prudential Life Assurance**

Struktur organisasi ini sangat penting bagi suatu perusahaan, karena didalam struktur organisasi ini akan tampak pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan dapat mempermudah dalam mengarahkan, mengawasi setiap staf atau karyawan perusahaan yang bersangkutan seperti PT. Prudential Life Assurance Cabang Jalan Riau Pekanbaru.


Adapun tujuan adanya struktur organisasi ini adalah untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan juga bermaksud agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan dapat di selesaikan dengan baik dan memuaskan.

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat kita lihat struktur organisasi berikut ini:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 17

Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance cabang jalan Riau Pekanbaru



Sumber : PT. Prudential Cabang Jalan Riau Pekanbaru ( 2012 )

#### **D. Produk-produk asuransi Prudential Life Assurance Syari'ah**

Terdapat dua jenis produk Asuransi PRUsyari'ah, yaitu: PRUlink syari'ah assurance account dan PRUlink syari'ah investor account.

1. PRUlink syari'ah investor account yaitu produk asuransi syari'ah dengan kontribusi tunggal, kombinasi antara investasi dan asuransi.
2. PRUlink syari'ah assurance account yaitu produk asuransi syari'ah dengan kontribusi regular antara investasi dan proteksi asuransi.

Produk ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Asuransi dasar pertanggungan meninggal PRUlink syari'ah

Manfaat meninggal dan cacat tetap total yang diberikan jika peserta Utama meninggal sebelum atau sama dengan usia 99 tahun, diberikan sebesar manfaat asuransi PRUlink syari'ah assurance account dan nilai tunai.

12 Asuransi Tambahan PRUlink Syari'ah

1. PRUcrisis Cover Syari'ah

Memberikan uang pertanggungan PRUcrisis cover syari'ah 34 apabila Peserta Utama menderit dan memenuhi criteria dari salah satu 34 kondisi kritis.

2. PRUcrisis cover benefit syari'ah

Memberikan uang pertanggungan PRUcrisis cover benefit syari'ah 34 apabila Peserta Utama menderit dan memenuhi criteria salah satu sari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

3. PRUpersonal accident death syari'ah

Memberikan manfaat tambahan apabila peserta Utama meninggal dunia akibat kecelakaan.



4. PRUpersonal accident death & disablement Syari'ah

Memberikan manfaat tambahan apabila peserta utama mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan.

5. PRUmed Syari'ah

Memberikan manfaat tambahan berupa tunjangan harian rawat inap, ICU, dan pembedahan kepada peserta utama jika menjalani rawat inap dirumah sakit.

6. PRUhospital & Surgical Syari'ah

Memberikan manfaat tambahan berupa pergantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil selama peserta utama menjalani perawatan di rumah sakit.

7. PRUwaiver Syari'ah

Jika peserta Utama menderita dan memenuhi criteria salah satu dari 33 kondisi kritis. PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

8. PRUpayor Syari'ah

Jika peserta Utama menderita dan memenuhi criteria salah satu dari 33 kondisi kritis. PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa perrtanggungan yang dipilih.

9. PRUspouse waiver syari'ah

Jika suami atau istri dari peserta utama menderita dan memenuhi criteria salah satu dari 33 kondisi atau mengalami cacat tetap total sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

10. PRUspouce payor Syari'ah

Jika suami atau istri peserta utama menderita atau memenuhi criteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

11. PRUparent payor Syari'ah

Jika ayah dan/ ibu dari peserta utama menderita dan memenuhi criteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT. Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

12. PRUterm syari'ah

Manfaat uang pertanggungan meninggal selain asuransi dasar yang diberikan jika peserta utama meninggal dunia sebelum 70 tahun <sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 23-26

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pembayaran Premi di PT. Prudential Life Assurance**

Dalam suatu perusahaan asuransi terdapat istilah premi, dimana premi adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung<sup>1</sup>.

PT. prudential memberikan variasi jumlah premi kepada nasabahnya sesuai dengan kemampuan nasabahnya. Premi minimal di PT. Prudential Life Assurance mulai dari Rp 350.000.

Pada PT. Prudential life Assurance, pembayaran premi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni :

##### 1. Perbulan

Pada system ini pembayaran premi yang dilakukan pemegang polis (pempol) terhadap PT. Prudential Life Assurance adalah dengan system perbulan. Artinya pemegang polis harus membayar premi sebanyak 1x dalam sebulan. Dalam hal ini pemegang polis tidak membayar premi melalui financial advisor seperti pada system pembayaran asuransi pada saat dahulu. Pembayaran premi Prudential dapat dilakukan dengan sangat mudah. Jika dahulu dikala teknologi belum secanggih sekarang, agen atau financial advisor menagih premi tiap bulan

---

<sup>1</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2006), hal. 108

dari nasabah dari rumah kerumah. Sehingga sering terjadi kecurangan apabila agen atau financial advisor tidak jujur dalam pembayaran premi<sup>2</sup>.

## 2. Triwulan

PT. Prudential Life Assurance memberikan berbagai kemudahan bagi nasabahnya dalam pembayaran premi. Nasabah bebas menentukan periode pembayaran sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya harus dibayar dalam waktu 1 bulan, namun juga bisa melalui periode 3 bulan atau triwulan. Pada system ini pembayaran premi yang dilakukan pemegang polis (pempol) terhadap PT. Prudential Life Assurance adalah dengan system triwulan. Artinya pemegang polis harus membayar premi sebanyak 1x dalam 3 bulan. Jika nasabah pemegang polis memilih premi Rp. 1.000.000/bulan, berarti nasabah pemegang polis dikenakan Rp. 3.000.000 disaat membayar preminya ketika jatuh tempo. Dalam hal ini nasabah pemegang polis tidak membayar premi melalui agen atau financial advisor seperti pada system pembayaran asuransi pada saat dahulu. Pembayaran premi Prudential dapat dilakukan dengan sangat mudah. Jika dahulu dikala teknologi belum secanggih sekarang, agen atau financial advisor menagih premi tiap bulan dari nasabah dari rumah kerumah. Sehingga sering terjadi kecurangan apabila agen atau financial advisor tidak jujur dalam pembayaran premi. PT. Prudential Life Assurance sangat mengedepankan kepercayaan para nasabahnya sehingga system penarikan melalui agen dari rumah ke rumah sudah tidak diberlakukan lagi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Jefrinaldi, Financial Advisor, *Wawancara*, Pekanbaru, 12 Mei 2012

<sup>3</sup> Risma, Financial Advisor, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 12 Mei 2012

### 3. Setengah Tahunan atau 6 Bulan

Tidak hanya bisa melalui periode bulanan dan triwulan, pembayaran premi pada PT. Prudential Life Assurance juga bisa dilakukan melalui periode setengah tahunan atau 6 bulan. Dimana system setengah tahunan ini adalah system pembayaran yang dilakukan oleh nasabah pemegang polis sebanyak 1x dalam 6 bulan. Artinya jika nasabah pemegang polis memilih premi Rp. 1.000.000, maka nasabah yang bersangkutan akan membayar Rp. 6.000.000 ketika jatuh tempo baginya untuk membayar premi asuransinya.

Dalam hal ini nasabah pemegang polis tidak lagi membayar premi melalui agen atau financial advisor. Pembayaran premi Prudential dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Prudential maupun dengan memanfaatkan teknologi canggih masa kini . Jika dahulu dikala teknologi belum secanggih sekarang, agen atau financial advisor menagih premi tiap bulan dari nasabah dari rumah kerumah. Ternyata system seperti itu banyak menimbulkan mudaratnya, banyak nasabah merasa tertipu karena perbuatan para agen atau financial advisor yang tidak jujur. Untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, maka Prudential memberikan kemudahan kepada para nasabahnya untuk memilih menggunakan cara yang memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi baik membayar premi maupun transaksi lainnya.

### 4. Tahunan

Selain beberapa periode pembayaran diatas, Prudential juga memberikan pilihan pembayaran premi melalui system pertahun. Dimana nasabah pemegang polis melakukan pembayaran premi sebanyak 1x dalam setahun. Artinya jika

nasabah pemegang polis dari awal memilih premi Rp. 1.000.000 maka nasabah yang bersangkutan akan membayar premi senilai Rp. 12.000.000 tiap jatuh tempo pada setiap tahunnya.

Dalam hal ini nasabah pemegang polis tidak lagi membayar premi melalui agen atau financial advisor. Agen atau financial advisor hanya sebagai tenaga pemasaran yang memperkenalkan produk asuransi kepada nasabah dan menjelaskan serta memberi petunjuk akan hal-hal yang menjadi permasalahan nasabah. Pembayaran premi di Prudential dilakukan langsung oleh nasabah pemegang polis untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan nasabah dan Prudential sendiri. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Prudential maupun dengan memanfaatkan teknologi canggih masa kini.

Pembayaran premi harus dilakukan tepat waktu agar polis/rekening asuransi selalu Inforce, dalam arti pertanggungannya masih berjalan. Jikapun tidak tepat waktu setidaknya dibayarkan selambatnya sebelum masa tenggang berakhir. Jika pembayaran tidak dilakukan, maka akan terjadi Lapse (Polis Batal), sebagai akibatnya jika terjadi resiko pada nasabah pemegang polis, PT. prudential Life Assurance tidak akan mengcover atau memberikan proteksi<sup>4</sup>.

Untuk itu PT. Prudential Life Assurance biasanya membantu mengingatkan nasabah agar membayar premi tepat waktu, PT. Prudential Life Assurance akan mengirimkan beberapa surat pemberitahuan pembayaran premi, antara lain:

---

<sup>4</sup> Ricky, Senior Unit Manager, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 21 Mei 2012

- Surat pertama dikirimkan kepada nasabah pemegang polis 25 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran premi polis nasabah yang bersangkutan.
- Apabila prudential belum menerima pembayaran premi dari nasabah pemegang polis selepas tanggal jatuh tempo, maka Prudential akan mengirimkan surat pemberitahuan Premi kedua kepada nasabah 20 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran premi<sup>5</sup>.

Polis asuransi di PT. Prudential dinyatakan lapse apabila nasabah tidak membayar kewajibannya dalam membayar premi. Ini terjadi setelah 45 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran polis<sup>6</sup>. Disebabkan hal tersebut di sarankan membayar premi tepat waktu. Prosedur yang paling praktis adalah dengan cara auto debet.

## **B. Prosedur Pembayaran Kontribusi Premi Lanjutan pada PT. Prudential Life Assurance**

Agar polis tidak lapse atau batal, yang perlu di perhatikan adalah ketepatan waktu pembayaran polis sehingga manfaat asuransi akan terus berlaku. PT. prudential sangat tidak menganjurkan untuk membayar premi lanjutan dengan menitipkan pada agen. Hal tersebut di lakukan untuk menghindari pembayaran polis yang tidak disetorkan oleh agen ke perusahaan asuransi. Oleh karena itu, Prudential menyediakan beberapa layanan yang dapat dipilih nasabah untuk memudahkan dalam pembayaran polis. Adapun beberapa kemudahan yang

---

<sup>5</sup> Rika, Staf Administrasi, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 03 juni 2012

<sup>6</sup> Nurhidayah, Financial Advisor, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 03 juni 2012

diberikan PT. prudential kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi pembayaran premi adalah sebagai berikut :

1. Transfer Antar Bank

Untuk transfer antar Bank, PT. Prudential melakukan kerjasama dengan PermataBank.

2. Pembayaran melalui ATM

Untuk pembayaran melalui ATM dapat dilakukan melalui atm BCA,BNI, Mandiri, PermataBank, BII, dan CIMB Niaga<sup>7</sup>.

a. ATM BCA diseluruh Indonesia

Bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran premi melalui ATM BCA, berikut adalah tahap-tahap dalam melakuakn pembayaran melalui ATM BCA.

- Menyiapkan nomor polis
- Siapkan jumlah premi sesuai dengan surat pemberitahuan jatuh tempo premi
- Pilih “Transaksi”
- Pilih “Pembayaran”- layar berikutnya
- Pilih “Asuransi”
- Pilih “Prudential”
- Masukkan kode pembayaran

---

<sup>7</sup> Prudential, *op.cit.*, h. 141



Daftar kode Pembayaran pada ATM BCA

Kode	Keterangan
7250	Bayar premi pertama
7251	Bayar premi lanjutan
7252	Top-up premi
7253	Biaya cetak ulang polis
7254	Biaya perubahan polis
7255	Biaya cetak kartu

- Masukkan kode pembayaran, nomor polis
- Masukkan jumlah premi
- Pastikan semua nomor dan angka yang dimasukkan telah benar
- Slip ATM disimpan sebagai bukti pembayaran<sup>8</sup>

b. ATM Bank CIMB Niaga

Bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran premi melalui ATM Bank CIMB Niaga, berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan pembayaran melalui ATM Bank CIMB Niaga.

- Siapkan nomor polis
- Siapkan jumlah premi sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal jatuh tempo premi
- Pilih “transaksi”, “pembayaran tagihan” “lain-lain”
- Masukkan kode Prudential “401”

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

- Masukkan Nomor rekening PT. Prudential, nomor polis dan jumlah premi anda
- Pastikan jumlah angka dan nomor yang dimasukkan semuanya benar
- Simpan slip ATM sebagai bukti pembayaran

c. ATM Bank Permata seluruh Indonesia

Bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran premi melalui ATM Bank Permata, berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan pembayaran melalui ATM Bank Permata.

- Siapkan nomor polis
- Siapkan jumlah premi sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal jatuh tempo premi
- Masukkan kartu ATM
- Jenis transaksi: pilih “pembayaran”
- Jenis pembayaran: pilih “Asuransi”
- Nomor Polis: Masukkan kode Prefix + Nomor polis
- Jumlah Pembayaran : Masukkan jumlah premi yang akan dibayar
- Jenis rekening: Pilih “rekening “
- Konfirmasi pembayaran
- Transaksi selesai
- Simpan slip ATM sebagai bukti pembayaran<sup>9</sup>

d. ATM Mandiri

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 142

Bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran premi melalui ATM Bank Mandiri, berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan pembayaran melalui ATM Bank Mandiri.

- Masukkan kartu ATM Mandiri
- Pilih “pembayaran”, “Pembayaran lainnya”, “Asuransi”
- Masukkan nomor seri “08” atau “8”
- Masukkan kode perusahaan “23000”
- Masukkan “Nomor Polis”
- Masukkan jumlah premi
- Pilih jenis pembayaran “1” (Pembayaran Premi Reguler)
- Simpan slip ATM sebagai bukti pembayaran<sup>10</sup>

e. ATM BNI

Bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran premi melalui ATM BNI, berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan pembayaran melalui ATM BNI.

- Masukkan kartu ATM BNI
- Masukkan PIN
- Pilih “Lanjutkan”
- Pilih “Pembayaran”
- Pilih “Menu berikutnya”
- Pilih “Asuransi”
- Pilih “Prudential”
- Pilih “Premi Pertama” atau “Premi lanjutan”

---

<sup>10</sup> *Ibid*

- Masukkan “Kode bayar + Nomor Polis
- Masukkan jumlah premi
- Pilih jenis rekening
- Konfirmasi pembayaran
- Simpan slip ATM sebagai bukti pembayaran<sup>11</sup>

f. ATM BII

Bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran premi melalui ATM BII, berikut adalah tahap-tahap dalam melakukan pembayaran melalui ATM BII.

- Masukkan kartu ATM BII
- Masukkan PIN
- Jenis transaksi : Pilih “pembayaran”
- Jenis Transaksi: pilih “Asuransi”
- Kurs pembayaran: Pilih “Rupiah”
- Kode perusahaan: Masukkan kode Prudential “3006”
- Masukkan Nomor Polis dengan tepat dan benar
- Masukkan jumlah premi yang akan dibayar
- Jenis rekening: Pilih “Rekening”
- Konfirmasi pembayaran
- Transaksi selesai, slip ATM disimpan sebagai bukti pembayaran<sup>12</sup>.

3. Internet Banking

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 143

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.144

Prudential tidak hanya menyediakan kemudahan pembayaran melalui ATM dan Transfer Bank saja, namun juga menyediakan jasa Internet Banking bagi para nasabahnya untuk melakukan transaksi pembayaran premi. Salah satunya adalah melalui internet banking BCA ([www.klikBCA.com](http://www.klikBCA.com))<sup>13</sup>. Adapun cara dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

Ketentuan :

- Registrasi internet melalui ATM BCA
- Mengetahui user ID dan PIN Internet Banking
- Mempunyai keypad BCA

Adapun langkah-langkah dalam menggunakan jasa layanan internet banking adalah sebagai berikut:

- Log in
- Masukkan user ID dan PIN Internet Banking
- Pilih transaksi “Pembayaran”, Pilih “Asuransi”
- Pembayaran Asuransi
- Jenis pembayaran PT. Prudential Life Assurance
  - Nomor Polis:.....
  - Dari rekening :.....
  - Jumlah Pembayaran:.....
- Ikuti petunjuk selanjutnya untuk pengaktifan key BCA (di menu dan dilayar yag sama)
- Pastikan data di input dengan benar, kemudian Pilih menu kirim
- Log out dan Transaksi selesai<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ricky, Senior unit Manager, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 25 Mei 2012

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.145

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan Qadha dan Qadhar dari Allah SWT. Namun manusia wajib berikhtiar memperkecil resiko keuangan yang timbul dengan cara salah satunya yaitu menabung. Namun upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena yang harus di tanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Dengan adanya asuransi bisa menjadi salah satu solusi terbaik bagi manusia untuk menanggulangi terjadinya musibah yang tidak diinginkan yang tiba-tiba saja bisa terjadi.

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembayaran premi pada PT. Prudential Life Assurance dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni perbulan, triwulan, 6 bulan, dan pertahun. Pemegang polis atau nasabah bebas dan berhak memilih cara mana yang diinginkan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Prosedur pembayaran kontribusi premi lanjutan pada PT. Prudential dapat dilakukan melalui transaksi antar Bank. Prudential melakukan kerjasama dengan beberapa Bank, antara lain BCA, BNI, Mandiri, PermataBank, BII, dan CIMB Niaga. Dan cara pembayarannya bisa dilakukan melalui Transfer antar bank, ATM, dan Internet Banking.

## B. Saran

1. Sebagai salah satu perusahaan besar dan telah memenangkan berbagai penghargaan di Indonesia, PT. Prudential di harapkan dapat lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap semua pihak, baik karyawan, agen pemasaran terutama para nasabah sesuai dengan visi dan misi yang telah di bentuk.
2. Buat para agen atau tenaga pemasaran diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai asuransi yang ditawarkan kepada calon nasabah, karena majunya perusahaan asuransi ini tergantung dari cara pemasaran yang baik. Kepercayaan nasabah adalah suatu amanah yang harus dijaga dan dipertahankan.
3. Bagi para agen yang menjual produk berbasis syari'ah diharapkan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai islam dengan melakukan penjualan atau setiap kegiatannya sesuai dengan hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

## DAFTAR PUSTAKA

Wirdayaningsih, SH, MH, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Pranada Media, Jakarta 2005, Cet. 1)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Syahatah, Husain Husain , *Asuransi Dalam perspektif Syari'ah*, terjemahan KA Failasufa (STP Sabda), (Amzah, Jakarta : 2006).

Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007)

Prudential, *Prufast Start* (Pekanbaru, PT. Prudential Life Assurance: 2011)

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ( Life and General ) : Konsep dan system Operasional*, (Jakarta : Gema Insani press, 2004, Cet 1)

Depag RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang)

Selling & Recruiting Kit, *The Galaxy Team*

Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*,(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2006).